BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3038);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5037);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Mentri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1551);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2012 tantang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pariwisata Halal (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12. Pariwisata Halal Adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi pariwisata dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur standar syariah.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
18. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha Penyedian sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
19. Usaha Pengelolaan museum adalah usaha penyedian tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replica yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan Pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

20. Usaha Pengelolaan Pemukiman dan/atau lingkungan adat adalah usaha penyedian tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
21. Usaha Pengelolaan obyek ziarah adalah usaha penyedian sarana dan prasarana kunjungan wisata ketempat tempat religi.
22. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan holtikultural, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan Pariwisata.
23. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
25. Usaha Angkutan jalan wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata.
26. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan Pariwisata.
27. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan/atau danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan mengunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata.
28. Usaha Angkutan laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Usaha Angkutan Laut Internasional wisata adalah Usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
31. Usaha Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
32. Usaha Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
33. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
34. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
35. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
36. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

37. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
38. Usaha Kedai Minum adalah usaha penyediaan minuman dilengkapi dengan peralatan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan /penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
39. Usaha Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
40. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
41. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesaggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasiltas lainnya.
42. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyedian akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
43. Usaha Bumi perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
44. Usaha Persinggahan karavan adalah usaha penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan area kendaraan caravan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
45. Usaha Pondok wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
46. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keungan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
47. Usaha Unian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior.
48. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
49. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
50. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
51. Usaha lapangan golf adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
52. Usaha rumah billyar (bola sodok) adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga billyard dalam rangka reakreasi dan hiburan.
53. Usaha gelanggang renang adalah usaha penyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga berenang, tempat berlomba renang, tribun, taman dan arena bermain untuk anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
54. Usaha lapangan tenis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

55. Usaha gelanggang bowling adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
56. Usaha gelanggang/lapangan Basket adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga basket sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
57. Usaha gelanggang/lapangan futsal adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga futsal sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
58. Usaha lapangan bulu tangkis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
59. Usaha Gelanggang/Lapangan Volly adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga voli sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
60. Usaha pusat kebugaran jasmani/fitness centre adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa makan dan minum.
61. Usaha Gelanggang Olahraga terbuka adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
62. Usaha gelanggang olahraga tertutup adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan gedung tertutup dan fasilitasnya untuk kegiatan berbagai jenis olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum
63. Usaha Gelanggang seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
64. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
65. Usaha galeri seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk menampilkan/memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan Pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreatifitas.
66. Usaha gedung pertunjukan seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
67. Usaha Bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
68. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan /atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan Pariwisata yang beresiko tinggi.
69. Usaha salon adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong/menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika.

70. Usaha Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
71. Usaha Rumah Pijat Tradisional adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih meliputi pijat tradisional dan/ atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
72. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi seperti queen star waterpark, taman tengku agung dan sebagainya.
73. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan faslitas untuk berkreasi dangan 1 (satu) atau bermacam macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengujung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi, seperti taman burung, taman lalu lintas dan sebagainya.
74. Usaha Jasa Impresariat adalah/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
75. Usaha Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.
76. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
77. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
78. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
79. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
80. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
81. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduaan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
82. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemendu dan aktifitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
83. Usaha wisata selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman dibawah atau dipermukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduaan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
84. Usaha Wisata Perahu Layar adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas untuk wisata perahu layar.

85. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan berbagai tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing diwilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi.
86. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar diwilayah perairan.
87. Usaha Dermaga Wisata adalah terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan Pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
88. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemendu dan aktifitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
89. Usaha Wisata Perahu Motor adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas untuk wisata perahu motor sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
90. Usaha Wisata Sepeda Air adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas untuk wisata sepeda air sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
91. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
92. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung perhari.
93. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha Pariwisata.
94. Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan.
95. Usaha perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.
96. Surat Pernyataan Pemantauan Lingkungan selanjutnya disingkat SPPL adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pengusaha pariwisata dan disetujui petugas instansi yang berwenang.

BAB II
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 2

(1) Bidang Usaha Pariwisata meliputi :
   a. daya tarik wisata;
   b. kawasan pariwisata;
   c. jasa transportasi wisata;
   d. jasa perajalanan wisata;
   e. jasa makanan dan minuman;
   f. penyedia akomodasi;

g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi, dan pameran;
i. jasa informasi Pariwisata;
j. jasa konsultan Pariwisata;
k. jasa pramuwisata;
l. wisata tirta; dan
m. solus per aqua (SPA).

(2) Bidang usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.

(3) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Bagian kedua
Jenis Usaha Pariwisata

Paragraf 1
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 3

(1) Bidang Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.

(2) Jenis pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi subjek usaha :
a. pengelolaan peninggalan sejarah dan Purbakala;
b. pengelolaan Museum;
c. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
d. pengelolaan objek ziarah; dan
e. wisata Agro.

(3) Usaha Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas didalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Kepala Dinas Pariwisata.

Paragraf 2
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 4

(1) Bidang Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.

(2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. penyewaan lahan yang dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata didalam kawasan Pariwisata.

Paragraf 3
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 5

Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf c meliputi usaha :
a. angkutan jalan wisata;
b. angkutan wisata dengan kereta api;

c. angkutan wisata di sungai dan danau;
d. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
e. angkutan laut internasional wisata.

Paragraf 4
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 6

(1) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha :
  a. biro perjalanan wisata; dan
  b. agen perjalanan wisata.

(2) Ruang lingkup jenis usaha Biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  a. perencanaan dan pengemasan sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya dalam bentuk paket wisata;
  b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata melalui agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
  c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
  d. penyediaan layanan angkutan wisata;
  e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
  f. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lainnya;
  g. penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan; dan
  h. penyelenggaraan perjalanan wisatawan lanjut usia mancanegara.

(3) Ruang lingkup jenis usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  a. Pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
  b. Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;
  c. Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konveksi dan dan tiket pertunjukkan seni budaya; dan
  d. Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lainnya.

Paragraf 5
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 7

(1) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha :
  a. restoran;
  b. rumah Makan;
  c. jasa Boga;
  d. kafe;
  e. kedai Minum; dan
  f. pusat Penjualan Makanan.

(2) Usaha Jasa makan dan minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d, dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari Kepala Dinas Pariwisata.

Paragraf 6
Penyedian Akomodasi

Pasal 8

Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f meliputi jenis usaha:
a. hotel;
b. bumi perkemahan;
c. persinggahan karavan;
d. pondok wisata;
e. jasa manajemen hotel.;
f. hunian wisata senior/lanjut usia; dan
g. rumah wisata.

Paragraf 7
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 9

(1) Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi jenis usaha :
a. gelanggang Rekreasi Olahraga;
b. gelanggang Seni;
c. arena Permainan;
d. rumah pijat;
e. taman Rekreasi;
f. karaoke keluarga;
g. jasa Impresariat atau Promotor; dan
h. wisata ekstrim.

(2) Jenis Usaha Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
a. lapangan Golf;
b. rumah Bilyar;
c. gelanggang Renang/kolam renang;
d. lapangan Tenis;
e. gelanggang Bowling;
f. gelanggang /lapangan Basket;
g. lapangan Bulu Tangkis;
h. gelanggang/lapangan Volly;
i. gelanggang/ lapangan Futsal;
j. gelanggang olahraga terbuka;
k. gelanggang olahraga tertutup;
l. pusat Kebugaran Jasmani; dan
m. gelanggang sepeda, sepeda motor dan roda empat.

(3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi jenis usaha :
a. sanggar seni;
b. galeri seni;
c. gedung pertunjukan seni;
d. gedung bioskop; dan
e. salon.

(4) Jenis usaha Arena Permainan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c yaitu usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan, yang tidak mengandung unsur judi.

(5) Jenis Usaha Taman Rekreasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha :
    a. taman rekreasi; dan
    b. taman bertema.
(6) Jenis Usaha Karaoke Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang dilakukan dalam suatu ruangan kedap suara dengan pencahayaan terang yang memungkinkan aktivitas diketahui dari luar.
(7) Jenis Usaha Jasa Impresariat atau Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Paragraf 8
Usaha Wisata Tirta

Pasal 10

Bidang Usaha Wisata Tirta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l meliputi jenis usaha:
a. wisata arung jeram;
b. wisata dayung;
c. wisata selam;
d. wisata memancing;
e. wisata selancar;
f. wisata olahraga tirta;
g. dermaga wisata;
h. wisata Perahu motor;dan
i. wisata sepeda air.

BAB III
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 11

(1) Setiap Pengusaha yang menyelenggarakan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) TDUP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha atau subjenis usaha pariwisata.
(3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila Pengusaha Pariwisata menyelenggarakan usaha Pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP.
(4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

(5) Jenis Usaha Taman Rekreasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha :
   a. taman rekreasi; dan
   b. taman bertema.
(6) Jenis Usaha Karaoke Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang dilakukan dalam suatu ruangan kedap suara dengan pencahayaan terang yang memungkinkan aktivitas diketahui dari luar.
(7) Jenis Usaha Jasa Impresariat atau Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Paragraf 8
Usaha Wisata Tirta

Pasal 10

Bidang Usaha Wisata Tirta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l meliputi jenis usaha:
a. wisata arung jeram;
b. wisata dayung;
c. wisata selam;
d. wisata memancing;
e. wisata selancar;
f. wisata olahraga tirta;
g. dermaga wisata;
h. wisata Perahu motor;dan
i. wisata sepeda air.

BAB III
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 11

(1) Setiap ~~Perusahaan~~ Pengusaha yang menyelenggarakan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) TDUP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha atau subjenis usaha pariwisata.
(3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila Pengusaha Pariwisata menyelenggarakan usaha Pariwisata di dalam satu lo dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP.
(4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan l menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan l Destinasi dan Industri Pariwisata.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran

Pasal 12

(1) Tahapan pendaftaran usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mencakup:
  a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
  b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
  c. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
  d. Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 13

(1) Permohonan pendaftaran parwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha Pariwisata kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilengkapi dengan persyaratan TDUP.
(2) Permohonan TDUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertera dalam persyaratan admistrasi dan teknis.
(3) Pengurusan permohonan TDUP dapat diwakilkan dengan membuat surat kuasa yang ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa (pemilik/pimpinan perusahaan) dan penerima kuasa.
(4) Dokumen Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pengusaha perorangan;
  b. fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan;
  c. fotokopi sertifikat/bukti penguasaan tanah dan atau bangunan tempat usaha serta dukungan, pelepasan sebagian kawasan atau tidak keberatan pemakaian lokasi usaha yang berada dikawasan perizinan tertentu;dan
  d. surat pernyataan Keabsahaan dan Kebenaran Dokumen.
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  a. fotokopi dokumen lingkungan;
  b. fotokopi izin usaha angkutan khusus untuk bidang usaha jasa transportasi wisata; dan
  c. dokumen teknis lainnya yang dipersyaratkan untuk setiap masing-masing sub jenis usaha pariwisata yang di mohonkan.
(6) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk:
  a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata (untuk daya tarik wisata yang bukan milik sendiri);
  b. usaha kawasan Pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah atau hak pakai/sewa;
  c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi surat keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
  d. usaha jasa makan dan minum, dilengkapi surat pernyataan akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi Laik Sehat dan sertifikasi Halal paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan serta keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;

e. usaha rumah bilyar, dilengkapi surat rekomendasi dari MUI dan KONI Kabupaten serta bagi karyawannya diwajibkan berbusana sopan dan rapi yang mengedepankan norma-norma agama;
f. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
g. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Persyaratan izin teknis bagi usaha Pariwisata yang tergolong usaha :
  a) Usaha Mikro dan kecil :
    1. IMB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
    2. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin lingkungan, tidak perlu persetujuan dari petugas instansi yang berwenang;
    3. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha mikro dan kecil dari Pengusaha kepada Kepala Kelurahan/Kampung; dan
    4. Surat rekomendasi/keterangan instansi berwenang yang menyatakan bahwa usaha tersebut adalah usaha mikro atau kecil.
  b) Usaha Menengah dan Besar
    1. IMB atau Perjanjian Pengunaan Bangunan atau Tempat Usaha; dan
    2. Izin Lingkungan, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada dikawasan yang telah memiliki izin lingkungan.

(2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
  a. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat; dan
  b. usaha SPA, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi pengunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan, apabila mengunakan peralatan kesehatan.

Pasal 15

Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling sedikit memuat :
a. nomor pendaftaran usaha Pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha Pariwisata;
c. nomor usaha Pariwisata;
d. alamat pengusaha;
e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
g. nama usaha pariwisata;
h. lokasi usaha Pariwisata;
i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisat;

j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;m
m. tanggal penerbitan TDUP; dan
n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

Pasal 17

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha Pariwisata.

Pasal 18

Jangka waktu penyelesaian permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Bagian Keempat
Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 19

(1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan permutakhiran TDUP secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu apabila terdapat suatu perubahan data yang tercantum dalam TDUP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.
(2) Pengajuan permohonan pemutkhiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dokumen atau persyaratan yang terkait disampaikan dalam bentuk salinan atau fotocopy yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
(3) Dokumen atau persyaratan yang terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mencakup dokomen :
a) fotocopy dokumen yang dimutkhirkan;
b) dokumen izin teknis yang dipersyaratkan untuk masing-masing jenis dan subjenis usaha Pariwisata yang dimohonkan, apabila terdapat pemutakhiran pada dokumen teknis dimaksud;dan
c) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimohonkan pemutakhiran.
(4) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen atau persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah absah, benar sesuai dengan fakta.

Pasal 20

Permohonan pemutakhiran TDUP dapat diterima apabila dokumen yang dipersyaratkan dalam pemutakhiran dinyatakan telah lengkap.

Pasal 21

(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutkhirkan berdasarkan permohonan pemutakhiran daftar usaha Pariwisata.
(2) Penyelesaian Permohonan Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

BAB IV
BENTUK FORMULIR

Pasal 22

formulir yang digunakan dalam pemberian pelayanan pendaftaran usaha parwisata meliputi :

a. formulir Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
b. formulir permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
c. formulir Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; dan
d. formulir permohonan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB V
KETENTUAN TEKNIS KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA PARIWISATA

Pasal 23

Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban :

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. memberikan pelayanan yang prima tidak diskriminatif;
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
e. mendukung penyelenggaraan pariwisata halal dalam setiap usaha pariwisata dengan cara menyediakan fasilitas, sarana beribadah atau mushola dan tanda arah kiblat;
f. memberikan perlindungan Asuransi pada usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi, dan menyiapkan sarana penanggulangan bencana lapangan (SAR);
g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
k. turut serta dalam menegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
m. memelihara kelestarian lingkungan, alam dan budaya;
n. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha Pariwisata secara bertanggung jawab;
o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. mentaati ketentuan dan kewajiban penyelenggaraan usaha Pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam tanda daftar usaha usaha Pariwisata;dan
q. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu/jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf q diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

(1) Usaha kepariwisataan dengan bidang usaha *Solus Per Aqua* (SPA) hanya boleh diberikan ijin untuk fasilitas hotel, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. menyediakan ruangan perawatan untuk pria dan wanita terpisah;
   b. menggunakan produk berlogo halal resmi; dan
   c. menyediakan terapis wanita untuk wanita dan terapis pria untuk pria.

(2) Usaha kepariwisataan dengan jenis usaha Karaoke Keluarga, diberikan ijin dengan ketentuan jarak lokasi usaha minimal 100 (seratus) meter dari rumah ibadah.

Pasal 26

Setiap pengusaha Pariwisata dilarang :
a. mengalihkan Tanda daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas;
b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Kepala Dinas PU TARUKIM Kabupaten Siak;
c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
d. memperkerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
e. memperkerjakan anak dibawah umur sesuai ketentuan perundang-undangan;
f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah khusus ditempat usaha arena permainan dengan ketangkasan dan usaha SPA dan rumah rumah bilyar;
g. menyalah gunakan tempat usaha untuk kegiatan Asusila, perjudian serta peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAFZA);
h. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyedia akomodasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 27

(1) Ruang lingkup pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan antara lain berkaitan dengan :
   a. peningkatan Sarana dan Prasarana;
   b. pendaftaran dan Pemutakhiran tanda daftar usaha Pariwisata;
   c. teknis penyelenggaraan usaha;
   d. peningkatan kemapuan tenaga kerja;
   e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja Pariwisata yang berperstasi;
   f. promosi kepariwisataan; dan
   g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 28

(1) Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Instansi terkait dalam rangka memantau pelaksanaan usaha sesuai dengan TDUP baik langsung melalui tinjauan terhadap kantor/lokasi usaha Pariwisata maupun tidak langsung melalui surat-menyurat/komunikasi.
(2) Pemeriksaan dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu untuk memastikan :
  a. Kesesuai kegiatan usaha dengan daftar usaha Pariwisata, seperti :
    1. alamat kantor/lokasi usaha;
    2. kegiatan usaha sesuai dengan pendaftaran usahanya; dan
    3. kapasitas/fasilitas yang dimiliki, apakah sesuai dengan yang diberitahukan.
  b. Perubahan-perubahan yang terjadi seperti :
    1. perluasan kantor atau lokasi;
    2. penambahan fasilitas; dan
    3. perubahan waktu dan durasi operasi.

BAB VII
LAPORAN

Pasal 29

(1) Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan usaha Pariwisata wajib melaporkan perkembangan atau kemajuan usaha setiap bulan kepada Dinas Pariwisata yang membidangi Pariwisata.
(2) Laporan Kemajuan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  a. Jumlah sarana dan/atau kapasitas usaha;
  b. Jumlah tenaga kerja yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap (harian);
  c. Jumlah tamu atau pengunjung (wisatawan nusantara dan mancanegara); dan
  d. Khusus untuk usaha jasa penyedian akomodasi ditambahkan okupansi dan rata-rata harga kamar, tidak termasuk usaha manajemen hotel.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran TDUP, pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB IX
PEMBERITAHUAN PERTUNJUKAN

Pasal 31

Pejabat yang ditunjuk untuk menindaklanjuti pemberitahuan pertunjukan oleh penyelenggaraan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu.

BAB X
SAKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 32

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4) huruf d, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 23, dan Pasal 26 diberikan Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tahapan sebagai berikut:
   a. apabila pengusaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan yang mengatur Penyelenggaraan Kepariwisataan, maka diberikan surat teguran tertulis kesatu;
   b. apabila pengusaha tidak mengindahkan teguran yang kesatu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya teguran kesatu oleh pengusaha, maka diberikan surat teguran kedua;
   c. apabila pengusaha tidak mengindahkan teguran yang kedua dalam waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya teguran kedua oleh pengusaha, maka diberikan surat teguran ketiga;
   d. apabila pengusaha tidak mengindahkan teguran yang ketiga dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran ketiga, maka dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha; dan
   e. apabila pengusaha tetap membuka usahanya setelah pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf d, maka dilakukan penutupan paksa.

(2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata apabila tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

(3) Sanksi Administratif dan pembatasan kegiatan usaha dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

(4) Penutupan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Tim Penindakan Hukum terpadu dibawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua
Pencabutan

Pasal 33

(1) Sanksi Pencabutan TDUP diberikan kepada Pengusaha Pariwisata apabila :
   a. tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
   b. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
   d. Menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha Pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

(2) Pencabutan TDUP berakibat bahwa TDUP yang dimiliki sudah tidak berlaku lagi.

(3) Pengusaha yang terkena sanksi pencabutan TDUP dapat mengajukan permohonan pendaftaran usaha parwisata kembali setelah 1 (satu) tahun.

(4) Sanksi Pencabutan TDUP dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata, setelah mendapat masukan tertulis dari Tim Tekhnis Kepariwisataan.

(5) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pencabutan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
(2) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan penyesuaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Teknis pelaksanaan penyesuaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.
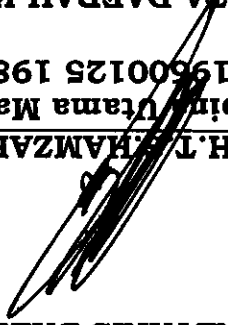
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Juni **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Juni **2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S.HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 78